Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak: Antara Dispensasi Kawin Dan Maslahah Mursalah

Ahmad Sofyan, Riksayanti, Agus
STAIN Majene
E-mail: ahmadsofyanmj@gmail.com

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi persoalan hukum, sosial, dan keagamaan yang kompleks di Indonesia. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum kawin 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan komitmen negara dalam mencegah perkawinan anak. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin di pengadilan tetap membuka ruang legal bagi anak untuk menikah sebelum mencapai usia tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak, khususnya dalam ketegangan antara dispensasi kawin dan prinsip maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta wawancara semi-terstruktur yang dapat diarahkan kepada hakim Pengadilan Agama, penghulu/KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan aktivis perlindungan anak. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menempatkan hukum Islam, maqashid syariah, dan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai kerangka utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi harus dibaca melalui dampaknya terhadap hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan. Dispensasi kawin dapat dibenarkan secara terbatas apabila benar-benar memenuhi alasan mendesak, didukung bukti objektif, serta menjamin kemaslahatan anak secara nyata. Namun, apabila dispensasi hanya menjadi legitimasi atas tekanan sosial, kehamilan pranikah, kemiskinan, atau kekhawatiran moral keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan anak, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan maslahah mursalah dan maqashid syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa maslahah mursalah semestinya dipahami sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, bukan sekadar pembenaran dispensasi kawin.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin, Maslahah Mursalah.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kehormatan, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, tujuan luhur pernikahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari syarat kesiapan fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan moral para pihak yang melangsungkannya. Ketika pernikahan

dilakukan pada usia anak, tujuan ideal perkawinan sering kali berhadapan dengan persoalan ketidaksiapan, putus sekolah, kerentanan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan antargenerasi, dan perceraian dini (UNICEF, BPS, Bappenas, & PUSKAPA, 2020; WHO, 2024).

Pernikahan dini atau perkawinan anak secara umum dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum berusia 18 tahun. Dalam konteks hukum Indonesia, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan norma ini merupakan langkah penting karena sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan usia minimum kawin antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga perlindungan anak dari praktik perkawinan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya (Fahmi, 2023; Murni, 2020; Simatupang, 2021).

Meskipun usia minimum perkawinan telah dinaikkan, praktik pernikahan dini belum sepenuhnya hilang. Salah satu faktor yang menyebabkan praktik ini tetap berlangsung adalah adanya mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Secara normatif, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian yang ketat, bukan sebagai jalan mudah untuk menghindari batas usia perkawinan. Akan tetapi, dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin sering diajukan karena alasan kehamilan sebelum menikah, tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, kemiskinan, budaya lokal, atau anggapan bahwa menikahkan anak merupakan solusi terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga (Al Hasan & Yusup, 2021; Fajriyah, Marhamah, & Anggriani, 2023; Rohmadi, 2024).

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika alasan-alasan tersebut dibungkus dengan argumentasi keagamaan. Sebagian masyarakat memahami bahwa selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, pernikahan anak dapat dibenarkan. Pemahaman ini sering bertumpu pada pembacaan fikih klasik yang menekankan aspek baligh sebagai tanda kecakapan biologis. Padahal, hukum Islam tidak semata-mata bertumpu pada legalitas formal akad, melainkan juga pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratan. Dalam kerangka maqashid syariah, pernikahan harus melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pernikahan dini justru mengancam jiwa anak, menghambat pendidikan, merusak kesehatan reproduksi, dan menempatkan anak dalam relasi rumah tangga yang timpang, maka pernikahan

tersebut perlu dikaji secara kritis melalui prinsip maslahah mursalah (Sitorus, 2020; Efrinaldi & Fahimah, 2022; Wafa, 2023).

Maslahah mursalah merupakan metode penalaran hukum Islam yang menekankan kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil tertentu, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks pernikahan dini, maslahah mursalah tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembenaran untuk menikahkan anak demi mencegah zina atau menutup aib keluarga. Maslahah harus dilihat secara menyeluruh, termasuk apakah perkawinan tersebut benar-benar melindungi anak atau justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dengan demikian, perdebatan mengenai pernikahan dini tidak cukup dijawab dengan pertanyaan "boleh atau tidak boleh" secara fikih, tetapi perlu dijawab melalui pertanyaan yang lebih substantif: apakah perkawinan anak benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi anak, keluarga, masyarakat, dan tujuan syariat?

Research gap artikel ini terletak pada kecenderungan sebagian kajian yang memisahkan analisis hukum Islam dari perspektif perlindungan anak. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dispensasi kawin dari aspek hukum positif, maqashid syariah, atau praktik putusan pengadilan. Namun, masih diperlukan analisis yang menghubungkan ketiga aspek tersebut secara integratif: hukum Islam, perlindungan anak, dan maslahah mursalah. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan dispensasi kawin bukan hanya sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai ruang uji etis-yuridis terhadap apakah suatu permohonan perkawinan anak benar-benar memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konsep pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan anak; kedua, mengkaji kedudukan dispensasi kawin sebagai pengecualian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019; ketiga, menilai relevansi maslahah mursalah dalam menentukan apakah dispensasi kawin dapat dibenarkan atau justru harus dibatasi secara ketat; dan keempat, merumuskan argumentasi bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari maqashid syariah.

Secara konseptual, pernikahan dini dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa, baik menurut standar hukum nasional maupun standar perlindungan anak internasional. UNICEF memandang perkawinan sebelum usia 18 tahun sebagai bentuk pelanggaran hak anak karena berpotensi membatasi pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan

kesempatan hidup anak (UNICEF, 2023). Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, setelah perubahan UU Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun. Dengan demikian, seseorang yang berusia di bawah 19 tahun belum memenuhi syarat usia perkawinan, meskipun secara perlindungan anak batas usia anak adalah 18 tahun.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum. Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan kesinambungan keturunan secara bermartabat. Fikih klasik memang mengenal konsep baligh sebagai salah satu indikator kecakapan, tetapi baligh tidak identik dengan kesiapan penuh untuk membangun rumah tangga. Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dapat ditetapkan oleh negara berdasarkan kemaslahatan. Penetapan usia minimum bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan bagian dari kebijakan syar'i untuk mencegah mudarat yang lebih besar (Sitorus, 2020; Efrinaldi & Fahimah, 2022).

Maqashid syariah menjadi teori penting dalam membaca isu pernikahan dini. Lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka normatif bahwa hukum Islam harus menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks perkawinan anak, hifz al-nafs berkaitan dengan perlindungan kesehatan fisik dan mental anak; hifz al-'aql berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan nalar; hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan keturunan yang sehat dan bermartabat; hifz al-mal berkaitan dengan kemandirian ekonomi; dan hifz al-din berkaitan dengan pengamalan agama secara bertanggung jawab. Jika perkawinan dini mengancam aspek-aspek tersebut, maka secara maqashid praktik tersebut tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang utuh (Wafa, 2023; Sainul, 2024).

Maslahah mursalah merupakan konsep hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, selama kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dalam konteks negara modern, penetapan batas usia minimum perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk maslahah mursalah karena bertujuan mencegah kerusakan sosial, kesehatan, dan pendidikan akibat perkawinan anak (Fahmi, 2023; Firdausi, 2024). Dengan demikian, regulasi negara yang membatasi usia perkawinan tidak harus dipertentangkan dengan hukum

Islam. Sebaliknya, regulasi tersebut dapat dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang berfungsi menjaga anak dari risiko yang belum tentu dipertimbangkan secara memadai dalam praktik sosial masyarakat.

Perlindungan anak merupakan kerangka hukum yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi dirinya. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi asas utama dalam setiap kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan anak. Dalam perkara dispensasi kawin, prinsip ini menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan keinginan orang tua atau tekanan sosial, tetapi juga mendengar pendapat anak, menilai kondisi psikologisnya, memeriksa risiko kesehatan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masa depan anak (Al Hasan & Yusup, 2021; Imran, Suadi, Risnain, & Nurbani, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering menjadi titik lemah dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Al Hasan dan Yusup (2021) menegaskan pentingnya putusan hakim yang menjamin kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum dispensasi kawin. Fajriyah et al. (2023) menemukan bahwa beberapa putusan dispensasi perkawinan anak di Jawa Timur belum sepenuhnya menjadikan perspektif anak sebagai pertimbangan utama. Dalam penelitian tersebut, anak perempuan sering diposisikan seolah-olah telah dewasa dan siap menanggung peran domestik, sementara hak pendidikan, kesehatan reproduksi, dan aspirasi anak kurang mendapat perhatian. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin berisiko berubah dari pengecualian menjadi legitimasi sosial atas perkawinan anak.

Rohmadi (2024) menjelaskan bahwa setelah perubahan UU Perkawinan, pengajuan dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan sangat mendesak. Namun, rumusan "alasan mendesak" masih membutuhkan penafsiran hakim. Ketidakjelasan ukuran alasan mendesak membuka ruang variasi putusan antar-pengadilan. Sebagian hakim dapat menafsirkan kehamilan pranikah sebagai alasan mendesak yang cukup, sementara hakim lain dapat mempersyaratkan bukti yang lebih komprehensif mengenai kesiapan, risiko, dan kepentingan terbaik anak. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan perlunya pedoman yang konsisten dan perspektif perlindungan anak yang kuat.

Dalam kajian kesehatan, perkawinan anak berkaitan erat dengan kehamilan remaja. WHO (2024) menyatakan bahwa ibu usia 10–19 tahun menghadapi risiko lebih tinggi terhadap eklampsia, infeksi, dan komplikasi persalinan dibandingkan

perempuan usia 20–24 tahun. Bayi dari ibu remaja juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal berat. Data ini penting karena salah satu dampak langsung perkawinan dini adalah meningkatnya kemungkinan kehamilan pada usia yang secara biologis dan psikologis belum matang. Dengan demikian, pertimbangan hukum terhadap dispensasi kawin tidak boleh mengabaikan dimensi kesehatan reproduksi.

Laporan BPS, UNICEF, Bappenas, dan PUSKAPA (2020) menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang terkait dengan pendidikan, kemiskinan, norma sosial, akses layanan, dan ketimpangan gender. Upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui perubahan undang-undang, tetapi harus diikuti dengan strategi nasional, edukasi masyarakat, penguatan layanan keluarga, perlindungan sosial, serta perubahan norma budaya. Karena itu, kajian pernikahan dini memerlukan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum, agama, kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial..

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur usia minimum perkawinan, dispensasi kawin, dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan maqashid syariah dan maslahah mursalah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat dan bagaimana alasan-alasan sosial, budaya, ekonomi, serta keagamaan memengaruhi permohonan dispensasi kawin.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan, seperti hakim Pengadilan Agama, panitera, penghulu atau kepala KUA, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat, orang tua pemohon dispensasi, perempuan yang menikah pada usia anak, dan aktivis perlindungan anak. Wawancara diarahkan untuk menggali pandangan informan mengenai alasan permohonan dispensasi kawin, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, pertimbangan hukum dan agama, serta dampak yang dialami anak setelah menikah. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengidentifikasi kerangka hukum dan teori yang relevan. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik dispensasi kawin dan persepsi masyarakat. Agar memenuhi etika penelitian, informan anak atau perempuan yang pernah menikah dini harus dilindungi identitasnya, diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, dan tidak boleh dipaksa memberikan keterangan. Dalam penelitian nyata, wawancara terhadap anak harus memperoleh persetujuan etik, persetujuan wali, serta memperhatikan keamanan psikologis informan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu faktor pendorong pernikahan dini, pertimbangan dispensasi kawin, pemahaman hukum Islam, perlindungan anak, dan relevansi maslahah mursalah. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis dengan menghubungkan temuan lapangan dan kajian normatif. Validitas data dapat diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan hakim, KUA, keluarga, tokoh agama, dan dokumen hukum. Dengan cara ini, artikel tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga menganalisis praktik dan problem sosial yang melatarbelakangi pernikahan dini..

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Dini sebagai Persoalan Hukum, Sosial, dan Keagamaan

Pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa privat antara dua keluarga. Ia merupakan persoalan hukum karena menyangkut batas usia perkawinan dan perlindungan anak; persoalan sosial karena dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan, norma budaya, dan relasi gender; serta persoalan keagamaan karena sering memperoleh legitimasi dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Kompleksitas inilah yang menyebabkan pencegahan pernikahan dini tidak cukup dilakukan melalui larangan formal, tetapi membutuhkan transformasi cara pandang masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, batas usia perkawinan 19 tahun merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak dan remaja. Penetapan batas usia ini dapat dibaca sebagai upaya menunda perkawinan sampai calon mempelai memiliki kematangan fisik dan psikis yang lebih baik. Namun, secara sosial, sebagian masyarakat masih memandang bahwa anak yang telah baligh, berpacaran, atau hamil harus segera dinikahkan. Dalam banyak kasus, perkawinan dianggap sebagai solusi

cepat untuk mencegah malu keluarga, menghindari zina, atau mengurangi beban ekonomi. Cara pandang semacam ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali bukan pilihan bebas anak, melainkan hasil tekanan struktural dari keluarga dan lingkungan sosial (Fajriyah et al., 2023; KemenPPPA, 2023).

Dari perspektif hukum Islam, alasan menjaga kehormatan dan mencegah zina memang memiliki dasar moral. Islam melarang zina dan mendorong pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Namun, penggunaan dalil pencegahan zina untuk membenarkan perkawinan anak perlu dikritisi. Pencegahan zina tidak harus selalu dilakukan melalui pernikahan dini. Pendidikan agama, pengawasan keluarga, penguatan karakter, akses pendidikan, dan pembinaan remaja merupakan alternatif yang lebih sejalan dengan perlindungan anak. Jika pernikahan dini justru menyebabkan anak putus sekolah, mengalami kekerasan, atau menghadapi kehamilan berisiko, maka alasan pencegahan zina tidak otomatis dapat disebut sebagai maslahah (Sitorus, 2020; Wafa, 2023).

Dalam draf temuan wawancara kualitatif, informan dari unsur KUA dan penyuluh agama umumnya dapat menggambarkan bahwa permohonan pernikahan dini sering diawali oleh kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak. Orang tua merasa kehilangan kontrol ketika anak mulai berpacaran atau ketika terjadi kehamilan pranikah. Sementara itu, informan dari unsur perlindungan anak cenderung menilai bahwa keputusan menikahkan anak sering diambil tanpa mendengar aspirasi anak secara memadai. Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara logika moral keluarga dan logika perlindungan anak. Keluarga menekankan penyelesaian segera, sedangkan perlindungan anak menekankan keselamatan jangka panjang.

Analisis kritis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini sering diposisikan sebagai solusi atas masalah sosial, padahal ia dapat melahirkan masalah baru. Kehamilan pranikah, misalnya, memang merupakan kondisi yang membutuhkan tanggung jawab. Namun, menikahkan anak yang hamil tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Anak tetap membutuhkan layanan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan dari stigma, kelanjutan pendidikan, dan jaminan tidak mengalami kekerasan. Jika semua aspek itu diabaikan, maka dispensasi kawin hanya memindahkan anak dari satu kerentanan ke kerentanan lain.

Dispensasi Kawin: Antara Pengecualian Hukum dan Celah Legalisasi Pernikahan Anak

Dispensasi kawin lahir sebagai mekanisme pengecualian. Secara hukum, pengecualian diperlukan karena tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan aturan umum. Namun, pengecualian yang terlalu mudah diberikan dapat melemahkan tujuan utama aturan usia minimum perkawinan. Inilah dilema utama dispensasi kawin. Di satu sisi, pengadilan diberi kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan khusus. Di sisi lain, jika dispensasi dikabulkan tanpa standar ketat, maka batas usia 19 tahun kehilangan daya cegahnya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman penting bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Pedoman ini menuntut hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak, mendengar keterangan anak, menilai kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan calon mempelai, serta mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan. Kehadiran PERMA ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak boleh diputus semata-mata berdasarkan persetujuan orang tua. Anak harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki suara, bukan objek keputusan keluarga.

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik anak belum selalu konsisten. Fajriyah et al. (2023) menemukan bahwa dalam sejumlah putusan, hakim masih menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang dianggap siap menjalankan peran domestik, meskipun aspek pendidikan dan kesehatan reproduksinya belum dipertimbangkan secara memadai. Al Hasan dan Yusup (2021) juga menegaskan bahwa sistem dispensasi kawin harus diarahkan untuk menjamin kepentingan terbaik anak, bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif perkawinan. Artinya, kualitas pertimbangan hakim menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah dispensasi menjadi instrumen perlindungan atau justru celah legalisasi pernikahan anak.

Dari sudut hukum Islam, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dalam kondisi tertentu. Namun, rukhsah tidak boleh digunakan secara sembarangan. Keringanan hukum diberikan untuk menghindari kesulitan yang nyata dan tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks ini, permohonan dispensasi kawin harus diuji dengan pertanyaan: apakah perkawinan benar-benar menjadi jalan terbaik bagi anak, atau hanya menjadi cara keluarga menghindari stigma? Apakah anak menyetujui perkawinan secara bebas, atau berada di bawah tekanan? Apakah calon suami memiliki kesiapan ekonomi dan moral, atau justru akan membebani anak perempuan? Apakah pendidikan anak tetap dapat dilanjutkan, atau akan berhenti setelah menikah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena banyak permohonan dispensasi berangkat dari logika "menutup aib". Dalam perspektif perlindungan anak, menutup aib keluarga tidak boleh mengorbankan masa depan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, kehormatan keluarga juga tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan jiwa, akal, dan masa depan anak. Karena itu, alasan moral yang diajukan pemohon harus dibedakan dari kemaslahatan objektif anak. Tidak semua alasan moral keluarga identik dengan maslahah syar'iyyah.

Hasil wawancara yang dapat dikembangkan dalam penelitian lapangan biasanya memperlihatkan tiga pola argumentasi pemohon dispensasi. Pertama, argumentasi moral, yaitu kekhawatiran anak melakukan zina atau telah hamil. Kedua, argumentasi sosial, yaitu tekanan adat, rasa malu, dan kekhawatiran menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Ketiga, argumentasi ekonomi, yaitu keinginan mengurangi beban keluarga atau harapan bahwa perkawinan membuat anak lebih "terurus". Ketiga argumentasi tersebut perlu diuji secara kritis karena sering kali lebih mencerminkan kepentingan orang dewasa daripada kepentingan anak.

Maslahah Mursalah sebagai Kerangka Kritis, Bukan Sekadar Pembenar

Maslahah mursalah sering dipakai dalam diskursus hukum Islam untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Namun, konsep ini tidak boleh dipahami sebagai alat pembenar terhadap setiap keputusan yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam teori hukum Islam, maslahah harus memenuhi syarat: sejalan dengan maqashid syariah, bersifat nyata, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, maslahah bukan sekadar persepsi subjektif, melainkan penilaian normatif-objektif terhadap manfaat dan mudarat.

Dalam kasus pernikahan dini, sebagian masyarakat menganggap perkawinan anak sebagai maslahah karena dapat mencegah zina, menghindari fitnah, dan menjaga nama baik keluarga. Akan tetapi, pandangan ini cenderung sempit karena hanya menilai satu sisi persoalan. Maslahah yang benar harus mempertimbangkan seluruh dampak perkawinan terhadap anak. Apabila perkawinan menyebabkan anak putus sekolah, kehilangan masa remaja, mengalami kehamilan berisiko, bergantung secara ekonomi, atau rentan mengalami kekerasan, maka kemudaratan yang muncul lebih besar daripada manfaat yang diklaim. Dalam situasi demikian, pernikahan dini tidak dapat disebut sebagai maslahah mursalah.

Maqashid syariah memberikan dasar yang kuat untuk menolak normalisasi

pernikahan dini. Hifz al-nafs menuntut perlindungan kesehatan dan keselamatan anak. Data kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan remaja memiliki risiko lebih tinggi bagi ibu dan bayi (WHO, 2024). Hifz al-'aql menuntut perlindungan pendidikan dan perkembangan intelektual anak. Pernikahan dini sering membuat anak, khususnya anak perempuan, keluar dari sekolah atau kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Hifz al-nasl tidak hanya berarti menjaga keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan keturunan lahir dalam kondisi sehat, keluarga stabil, dan pengasuhan layak. Hifz al-mal menuntut kesiapan ekonomi, sementara banyak pasangan anak belum memiliki kemandirian finansial. Hifz al-din menuntut kehidupan beragama yang bertanggung jawab, bukan keputusan tergesa-gesa yang didorong tekanan sosial.

Dengan kerangka tersebut, maslahah mursalah justru lebih kuat digunakan untuk mendukung pencegahan pernikahan dini daripada membenarkannya. Penetapan usia minimum 19 tahun dapat dibaca sebagai kebijakan berbasis maslahah karena bertujuan melindungi anak dari risiko yang lebih besar. Demikian pula, kewajiban pengadilan untuk memeriksa permohonan dispensasi secara ketat merupakan bentuk perlindungan terhadap maqashid. Dalam perspektif ini, hukum negara dan hukum Islam tidak saling bertentangan. Keduanya dapat bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan anak.

Namun, bukan berarti dispensasi kawin harus ditolak dalam semua keadaan. Ada situasi tertentu yang mungkin sangat kompleks, misalnya anak telah hamil akibat hubungan yang disertai tanggung jawab calon ayah, keluarga mampu menjamin kelanjutan pendidikan, ada dukungan psikologis dan kesehatan, tidak ada paksaan, dan perkawinan dipandang sebagai pilihan paling sedikit mudarat setelah seluruh alternatif dipertimbangkan. Dalam kondisi seperti ini, dispensasi dapat dipertimbangkan secara sangat terbatas. Akan tetapi, persetujuan tetap harus diberikan secara hati-hati, berbasis bukti, dan disertai rencana perlindungan setelah perkawinan.

Dengan kata lain, maslahah mursalah menuntut analisis komparatif antara mudarat menikah dan mudarat tidak menikah. Jika mudarat menikah lebih besar, dispensasi harus ditolak. Jika mudarat tidak menikah lebih besar, hakim tetap harus memastikan bahwa perkawinan tidak menghancurkan hak-hak dasar anak. Analisis ini jauh lebih ketat daripada sekadar menerima alasan "sudah suka sama suka" atau "orang tua sudah setuju". Anak dapat menyatakan setuju karena tekanan, ketidaktahuan, atau ketergantungan terhadap orang tua. Oleh karena itu, persetujuan anak harus diuji secara substantif.

Perlindungan Anak sebagai Inti Maqashid Syariah

Perlindungan anak sering dianggap sebagai konsep hukum modern yang berasal dari wacana hak asasi manusia. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap pihak lemah, pencegahan kezaliman, dan pemeliharaan kemaslahatan merupakan prinsip yang sangat fundamental. Anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan aset keluarga yang dapat diputuskan masa depannya secara sepihak. Karena itu, prinsip kepentingan terbaik anak dapat dikaitkan secara langsung dengan maqashid syariah.

Dalam perkara dispensasi kawin, prinsip perlindungan anak menuntut perubahan paradigma. Anak tidak boleh dipandang hanya sebagai calon istri atau calon suami, tetapi sebagai manusia yang sedang tumbuh dan memiliki hak-hak dasar. Anak perempuan, khususnya, sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh pernikahan dini. Ia dapat kehilangan pendidikan, menanggung kehamilan, menghadapi beban domestik, dan berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Jika hukum hanya melihat sahnya akad, tetapi tidak melihat ketimpangan setelah akad, maka hukum gagal mencapai keadilan substantif.

Kepentingan terbaik anak juga menuntut keterlibatan lembaga pendukung. Pengadilan tidak dapat bekerja sendiri. KUA, Dinas PPPA, PUSPAGA, UPTD PPA, sekolah, puskesmas, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat harus terlibat dalam asesmen dan pendampingan. Sebelum dispensasi dikabulkan, harus ada pemeriksaan komprehensif mengenai kondisi psikologis anak, kesehatan reproduksi, risiko kekerasan, kesiapan ekonomi, dan kelanjutan pendidikan. Setelah dispensasi dikabulkan pun, pendampingan harus tetap dilakukan agar anak tidak dibiarkan menghadapi rumah tangga tanpa dukungan.

Dalam wawancara lapangan, aktivis perlindungan anak biasanya menekankan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya mengandalkan pengadilan. Banyak perkawinan anak terjadi karena masyarakat menganggapnya normal. Oleh karena itu, edukasi komunitas menjadi sangat penting. Tokoh agama memiliki peran strategis untuk menjelaskan bahwa Islam tidak mendorong pernikahan yang membahayakan anak. Penyuluh agama dapat menyampaikan bahwa menjaga kehormatan tidak berarti menikahkan anak secepat mungkin, melainkan mendidik anak agar mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sekolah juga berperan menjaga anak tetap berada dalam sistem pendidikan.

Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, perlindungan anak merupakan manifestasi maqashid syariah. Negara yang menetapkan batas usia kawin dan pengadilan yang membatasi dispensasi sebenarnya sedang menjalankan fungsi siyasah syar'iyyah, yaitu kebijakan publik yang diarahkan untuk kemaslahatan. Dalam masyarakat Muslim, argumentasi ini penting agar pencegahan pernikahan dini tidak dipahami sebagai agenda sekuler yang menjauh dari agama, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang melindungi kehidupan dan martabat manusia.

Kritik terhadap Normalisasi Pernikahan Dini

Normalisasi pernikahan dini terjadi ketika masyarakat menganggap perkawinan anak sebagai hal biasa, bahkan sebagai solusi yang baik. Normalisasi ini dapat muncul melalui bahasa sehari-hari seperti "daripada zina", "sudah cukup umur secara agama", "anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi", atau "menikah membuat anak lebih terjaga". Ungkapan-ungkapan tersebut tampak sederhana, tetapi menyimpan struktur berpikir yang bias gender dan kurang berpihak pada hak anak.

Kritik pertama terhadap normalisasi pernikahan dini adalah bahwa ia sering mengabaikan suara anak. Keputusan menikah biasanya dibuat oleh orang tua atau keluarga besar, sementara anak mengikuti karena takut, malu, atau merasa tidak punya pilihan. Padahal, pernikahan adalah keputusan jangka panjang yang memengaruhi tubuh, pendidikan, ekonomi, dan masa depan anak. Jika anak tidak memiliki kebebasan substantif untuk menolak, maka persetujuan yang diberikan tidak dapat disebut sebagai persetujuan yang benar-benar bebas.

Kritik kedua adalah bahwa normalisasi pernikahan dini sering membebankan moralitas keluarga pada tubuh anak perempuan. Ketika terjadi kehamilan pranikah atau hubungan pacaran, anak perempuan sering dipaksa menanggung konsekuensi sosial lebih berat daripada anak laki-laki. Ia dianggap membawa malu, sehingga harus segera dinikahkan. Cara pandang ini tidak adil karena mengabaikan tanggung jawab laki-laki, kondisi psikologis anak perempuan, dan kemungkinan adanya kekerasan atau eksploitasi seksual. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap kasus kehamilan anak harus diperiksa secara hati-hati untuk memastikan tidak ada unsur kekerasan, paksaan, atau relasi kuasa yang timpang.

Kritik ketiga adalah bahwa normalisasi pernikahan dini mengabaikan dampak jangka panjang. Pernikahan anak dapat menyebabkan putus sekolah, rendahnya keterampilan kerja, ketergantungan ekonomi, dan perceraian dini. Dalam banyak

kasus, anak yang menikah dini tidak memiliki kapasitas negosiasi dalam rumah tangga. Ia rentan mengalami kekerasan, tetapi sulit keluar karena bergantung pada pasangan atau keluarga. Dampak ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya merugikan individu anak, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kritik keempat adalah bahwa normalisasi pernikahan dini menyederhanakan hukum Islam. Islam tidak hanya berbicara tentang kebolehan akad, tetapi juga tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan pencegahan mudarat. Menggunakan agama untuk membenarkan perkawinan anak tanpa mempertimbangkan keselamatan anak merupakan bentuk reduksi terhadap tujuan syariat. Hukum Islam yang hidup dalam masyarakat modern harus mampu menjawab realitas empiris, termasuk data kesehatan, psikologi, pendidikan, dan perlindungan anak.

Rekonstruksi Konsep Dispensasi Kawin Berbasis Maslahah dan Perlindungan Anak

Untuk mencegah dispensasi kawin menjadi celah legalisasi pernikahan anak, diperlukan rekonstruksi konsep dispensasi berbasis maslahah dan perlindungan anak. Pertama, dispensasi harus dipahami sebagai jalan terakhir. Sebelum mengajukan dispensasi, keluarga harus diarahkan memperoleh konseling, mediasi, layanan psikologis, dan edukasi hukum. Jika alasan permohonan adalah kekhawatiran zina, maka solusi yang ditempuh tidak harus perkawinan. Jika alasan adalah kehamilan, maka anak harus memperoleh layanan kesehatan, perlindungan dari stigma, dan asesmen apakah perkawinan benar-benar pilihan terbaik.

Kedua, alasan mendesak harus ditafsirkan secara ketat. Alasan mendesak tidak boleh semata-mata berupa rasa malu, tekanan tetangga, atau keinginan orang tua. Alasan mendesak harus dibuktikan dengan kondisi objektif dan dinilai berdasarkan kepentingan terbaik anak. Hakim perlu menilai apakah ada paksaan, apakah anak memahami konsekuensi perkawinan, apakah calon pasangan memiliki tanggung jawab, apakah pendidikan anak dapat dilanjutkan, dan apakah ada dukungan keluarga yang memadai. Tanpa asesmen tersebut, dispensasi berisiko menjadi formalitas.

Ketiga, putusan dispensasi harus disertai pertimbangan maqashid syariah. Hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat menjadikan maqashid sebagai kerangka etik untuk menguji kemaslahatan. Dalam hal ini, pertimbangan tidak cukup menyatakan bahwa perkawinan mencegah zina. Hakim harus menjelaskan

bagaimana perkawinan tersebut melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama anak. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan seharusnya ditolak.

Keempat, perlu ada kolaborasi antara pengadilan dan lembaga perlindungan anak. Rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan Dinas PPPA dapat membantu hakim memahami kondisi anak secara lebih utuh. Keterangan orang tua saja tidak cukup karena orang tua dapat memiliki kepentingan yang berbeda dari kepentingan anak. Dalam perkara anak, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya memenuhi kehendak keluarga, tetapi benar-benar melindungi anak.

Kelima, pencegahan harus ditempatkan sebagai kebijakan utama. Penguatan pendidikan reproduksi yang sesuai nilai agama, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, kampanye perubahan norma sosial, dan keterlibatan tokoh agama merupakan langkah penting. Jika akar pernikahan dini adalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan, maka pendekatan hukum saja tidak cukup. Jika akar masalahnya adalah norma sosial, maka perubahan budaya harus dilakukan melalui dialog komunitas yang berkelanjutan.

Rekonstruksi ini sejalan dengan maslahah mursalah karena menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama. Maslahah tidak hanya dilihat pada saat akad berlangsung, tetapi pada masa depan anak setelah akad. Dengan demikian, ukuran keberhasilan hukum bukan banyaknya perkawinan yang dapat dilegalkan, tetapi sejauh mana hukum mencegah anak memasuki perkawinan yang merugikan dirinya..

Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijawab hanya melalui legalitas akad atau persetujuan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memang merupakan institusi mulia, tetapi kemuliaan tersebut bergantung pada tercapainya tujuan syariat berupa kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat. Dalam perspektif perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi menghambat hak pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dinilai secara kritis berdasarkan dampaknya terhadap anak.

Dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian hukum tetap diperlukan dalam kondisi sangat terbatas, tetapi tidak boleh berubah menjadi celah legalisasi

perkawinan anak. Pengadilan harus menafsirkan alasan mendesak secara ketat dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama. Persetujuan orang tua, kekhawatiran zina, kehamilan pranikah, atau tekanan sosial tidak otomatis menjadi alasan yang cukup untuk mengabulkan dispensasi. Hakim perlu menilai kesiapan anak, risiko kesehatan, kelanjutan pendidikan, kondisi psikologis, kemungkinan paksaan, dan dukungan sosial setelah perkawinan.

Maslahah mursalah dalam isu ini seharusnya tidak dipakai sebagai pembenar sederhana bagi pernikahan dini. Sebaliknya, maslahah mursalah harus menjadi kerangka kritis untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum benar-benar melindungi anak dan sejalan dengan maqashid syariah. Jika perkawinan anak menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaat, maka pencegahan pernikahan dini merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan hukum Islam dan perlindungan anak. Dengan demikian, batas usia minimum perkawinan, pembatasan dispensasi kawin, dan penguatan layanan perlindungan anak dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan publik yang sejalan dengan tujuan syariat.

Referensi

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107

Ayuandini, S., & Parker, L. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation with adolescent girls in West Java and Central Sulawesi. PLOS Global Public Health, 3(10), e0002200. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002200

Badan Pusat Statistik, UNICEF, Bappenas, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf

Bappenas & Kementerian PPPA. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak.UNICEFIndonesia.https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf

Efrinaldi, E., & Fahimah, L. (2022). Tinjauan maslahah terhadap politik hukum penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 15(1). https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya

Fahmi, C. (2023). Marriage law reform: Efforts in achieving gender equality. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 25(1). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/16514

Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). Dispensasi perkawinan anak yang menjerumuskan: Studi putusan hakim di Jawa Timur. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(2). https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5

Firdausi, M. (2024). Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam melindungi kesehatan reproduksi tinjauan maqashid syariah. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 5(2). https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/919

Gunawan, S. O. (2023). Impacts of early childhood marriage in Indonesia viewed from child protection laws perspectives. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6(2). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/20262

Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. S. (2024). Aspects of justice of marriage dispensation and best interests for children. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 63–88. https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Panduan rekomendasi dispensasi kawin bagi anak akan diberlakukan. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen lampaui target RPJMN. https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampaui-target-rpjmn

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019

Murni, S. (2020). The marriage age limit according to Indonesian Law No. 16, 2019 as effort to child protection. Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047

Nasrulloh, N. (2024). Understanding of the hadith, marriage age and the Islamic law: Study of matan hadith analysis. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/19567

Nurdin, R., & Sufrizal, S. (2023). Formal acceptance of the marriage age exception in the KUA Kluet Timur. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 25(1). http://dx.doi.org/10.22373/jms.v25i1.14006

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Rohmadi, R. (2024). Judges' considerations in granting marriage dispensation licenses in Indonesia: Islamic family law perspective. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga.https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22597

Sainul, A. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqashid syariah. Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/184

Simanjorang, B. D. S., et al. (2022). Kajian hukum perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Lex Privatum, 10(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum

Simatupang, T. H. (2021). Adult age in marriage in Indonesia: Theoretical study of the application of the lex posterior derogat legi priori principle. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 213–222. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.213-222

Sitorus, I. R. (2020). Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif maslahah mursalah. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa

Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak. Jurnal Legal Reasoning, 4(1). https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

UNFPA Indonesia. (2021). UNFPA Indonesia: We must protect girls from the overwhelmingly harmful impacts of child marriage. https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhemingly-harmful-impacts-child-marriage

UNICEF. (2023). Is an end to child marriage within reach? Latest trends and future prospects. https://data.unicef.org/resources/is-an-end-to-child-marriage-within-reach/

UNICEF. (2024). Child marriage. UNICEF Data. https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

Wafa, Z. (2023). Dispensasi perkawinan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan maqashid al-syari'ah. Ad-Dawah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47

World Health Organization. (2024). Adolescent pregnancy. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy